**ABSTRAK**

Minuman keras, identik dengan tindak Kriminalitas, oleh karena itu perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur pelarangan peredarannya. Dengan petaturan ini, diharapkan dapat meminimalisir dan dapat terkontrol peredarannya di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, berusaha menangani masalah minuman keras melalui jalur hukum yang dibuat dengan peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 4 Tahun 2016, tentang larangan Larangan, Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen. Walaupun demikian, pengawasan minuman keras di Kabupaten Kepualauan Yapen belum bisah dikatan berhasil dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam pelaksanaan perda tersebut. Selain itu, tidak cukupnya efek jera para penjual minuman beralkohol yang ilegal. Pemerintah daerah dalam hal ini sesuai dengan peraturan daerah bahwasannya Satuan polisi pamong praja (satpol pp) merupakan alat penegak perda, pada kenyataan masih kurang optimal dalam menegakan perda mengenai minuman beralkohol ini. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam memberantas miras dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak-pihak terkait kepada masyarakat secara langsung. Keadaan ini menimbulkan isu, yang mana peraturan yang telah dibuat tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tindak kriminalitas. Hal ini terbukti dengan lajunya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penjual minuman keras sebelum dan sesudah Perda masih belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang masih menghambat jalannya perda tersebut. Faktor-faktor tersebut adalahmasih adanya kepentingan –kepentingan pribadi dalam pelaksanaan perda ini dan kurang tegasnya hukuman yang diberikan. Disamping itu, tidak adanya peran aktif masyarakat dalam membantu pengawasan penjualan minuman keras di Kabupatan Kepulauan Yapen.